

## RATUSAN DISABILITAS DAN LANSIA DI PIDIE JAYA TERIMA BANTUAN ATENSI DARI KEMENSOS



<https://liputangampongnews.id/berita/detail/ratusan-disabilitas-dan-lansia-di-pidie-jaya-terima-bantuan-atensi-dari-kemensos>

**LIPUTANGAMPOGNEWS.ID** - Sejumlah 350 penerima manfaat Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia) menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Rabu (6/3/2024). Pantauan Liputan Gampong News, teras kantor Dinsos P3A Pidie Jaya sangat ramai dipadati oleh penyandang disabilitas dan sebagian dari mereka juga ikut didampingi oleh pihak keluarga masing-masing. Pj Bupati Pidie Jaya, Jailani didampingi Kabag Prokopim Riza Andika bersama Plt. Kepala Dinas Sosial P3A (Dinsos P3A) Kabupaten Pidie Jaya, Agusmaidi menyerahkan langsung secara simbolis bantuan itu kepada penerima manfaat penyandang disabilitas. Penyaluran bantuan yang dilakukan melalui Sentra Darussaadah di Aceh Besar tersebut dilakukan selama dua hari.

Pada hari pertama Tim Sentra telah menyalurkan bantuan yang diterima oleh 200 pm penyandang disabilitas. Selanjutnya pada hari kedua Kamis (7/3) penyaluran bantuan dilanjutkan kepada 150 Lansia penerima manfaat. Pj Bupati Pidie Jaya menyampaikan apresiasinya dan mengucapkan terima kasih kepada Sentra Darussaadah Kementerian Sosial atas bantuan Atensi yang diberikan kepada para Penyandang disabilitas dan Lansia di Kabupaten Pidie Jaya. "Semoga kedepannya Kementerian Sosial semakin banyak memberikan perhatian dan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pidie Jaya," harap Jailani. Saat ini Pemerintah Pidie Jaya melalui Dinas sosial terus berupaya untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan rehabilitasi sosial," akui Pj Bupati. "Bantuan ini harus semakin menyempurnakan kehidupan sehari-hari penerima. Tidak boleh diperjualbelikan," tegasnya. Kesempatan bersamaan, Plt Kadis Sosial P3A Pidie Jaya, Agusmaidi kepada Liputan Gampong News mengatakan bantuan Atensi dari Kemensos RI untuk 350 penerima manfaat ini merupakan hasil asesmen tahun 2022. "Bantuan Atensi yang diberikan tersebut berupa paket perlengkapan ibadah, sembako, nutrisi dan perlengkapan perawatan kebersihan diri." Sebutnya. Kedepan

Dinsos melalui Kabid Rehabilitasi Sosial, Azhariyadi akan melakukan asesmen ulang dan mengupayakan menjadi bantuan rutin dan setiap tahun. Dengan mengambil dari setiap desa berjumlah 222 gampong yang di 8 kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya," pungkas Agusmaidi."Kadis Sosial meminta masyarakat tidak berputus asa dengan kondisi yang dialami saat ini. Pemerintah pun akan terus berupaya tidak akan diam dan akan mencari dan memberi bantuan kepada masyarakat rentan." Akhirnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://liputangampongnews.id/berita/detail/ratusan-disabilitas-dan-lansia-di-pidie-jaya-terima-bantuan-atensi-dari-kemensos>, tanggal 06 Maret 2024
2. <https://www.noa.co.id/pj-bupati-pidie-jaya-salurkan-paket-atensi-kemensos-ri-kepada-350-penerima-manfaat/>, tanggal 07 Maret 2024

#### **Catatan :**

- ❖ Regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ❖ Lampiran BAB II APBD Huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial;
    - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - 1. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial
  - 2. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - 4. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi;
    - a) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
    - b) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
    - c) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
    - d) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

- e) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 4 [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti] masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- f) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi
- g) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.<sup>1</sup>
- h) Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial menyebutkan bahwa Sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi
  1. Anak;
  2. Lanjut usia;
  3. Penyandang Disabilitas;
  4. Korban Bencana dan Kedaruratan.<sup>2</sup>

### **Catatan Akhir**

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.<sup>3</sup>

### ***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II APBD Huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Pasal 3 Ayat (1)

<sup>3</sup> Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 1 Angka (11)